

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAYANGAN  
KONTEN PERJUDIAN OLEH *INFLUENCER*  
(Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)**

***JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS DISPLAYING  
GAMBLING CONTENT BY INFLUENCERS  
(Study of Decision Number 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)***



Oleh:

**HANIEL KRISTOFER IMANUALDI**

NIM. B011191157

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAYANGAN  
KONTEN PERJUDIAN OLEH *INFLUENCER*  
(Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)**

***JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS DISPLAYING  
GAMBLING CONTENT BY INFLUENCERS  
(Study of Decision Number 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)***



Oleh:

**HANIEL KRISTOFER IMANUALDI**

NIM. B011191157

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAYANGAN  
KONTEN PERJUDIAN OLEH *INFLUENCER*  
(Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**HANIEL KRISTOFER IMANUALDI**  
NIM. B011191157

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAYANGAN KONTEN  
PERJUDIAN OLEH *INFLUENCER*  
(Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)**

Disusun dan diajukan oleh :

**HANIEL KRISTOFER IMANUALDI**

**B011191157**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Amir Ilyas., S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
**Dr. Audyna Mayasari Muin., S.H.,  
M.H., CLA.**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAYANGAN  
KONTEN PERJUDIAN OLEH *INFLUENCER*  
(Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)**

Diajukan dan disusun oleh:

**HANIEL KRISTOFER IMANUALDI**

NIM. B011191157


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal


Menyetujui:

Komisi Pembimbing

**Pembimbing Utama**

  
Prof. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H.  
NIP. 198007102006041001

**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA.  
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Haniel Kristofer Imanualdi  
N I M : B011191157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAYANGAN KONTEN  
PERJUDIAN OLEH INFLUENCER (Studi Putusan No.  
907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : Haniel Kristofer Imanualdi  
N I M : B011191191157  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENAYANGAN KONTEN PERJUDIAN OLEH *INFLUENCER* (Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 7 februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Haniel Kristofer Imanualdi  
NIM. B011191157

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpah rahmat, berkat, dan kasih sayang-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penayangan Konten Perjudian Oleh Influencer (Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun berbagai cobaan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dalam menjalani proses belajar mengajar selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang tiada henti memberikan motivasi, dukungan, bantuan, dan juga doa kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan;

3. Kedua orang tua penulis Ayahanda Marten Tandililing dan Ibunda Yuliana, saudara-saudara penulis serta keluarga besar yang tiada henti memberi dukungan, bantuan dan juga doa kepada penulis;
4. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu dan bimbingannya selama ini kepada penulis;
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M. selaku Penilai II, yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini;
6. Seluru Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
7. Seluruh pegawai dan staff akademik Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi;
8. Senior dan teman-teman penulis yang menemani dari maba, Kakanda Yogie Wira Darma, S.H., Juan Dayu Firmano, S.H., Muhammad Ashari, Risno Gianto Parung, Angki Zaldani, Dwi Agung;
9. Kepada Era Jessica Paramma yang senantiasa menemami, membantu dan memberi semangat tanpa henti hingga sekarang;
10. Teman-teman Angkatan Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu;
11. Keluarga Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin;

12. Teman-teman KKN Gelombang 108 Posko Desa Bentang, yang telah menemani penulis selama kurang lebih 2 bulan ber-kkn.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi yang berguna bagi banyak pihak.

Makassar, 7 februari 2024

Penulis,

Haniel Kristofer Imanualdi

## ABSTRAK

**HANIEL KRISTOFER IMANUALDI (B011191157), “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penayangan Konten Perjudian Oleh Influencer (Studi Putusan No. 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)”**. Di bawah bimbingan **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penayangan konten perjudian dalam hukum pidana dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penayangan konten perjudian dalam putusan nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg.

Tipe penelitian kali ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1)Tindak pidana penayangan konten perjudian adalah tindak pidana yang diatur di dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan isi pasal ini menitikberatkan pada sisi “muatan” atau “konten” yang mengandung unsur perjudian, 2) Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penayangan konten perjudian oleh influencer dalam putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg sudah tepat karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dan diperkuat dengan pengakuan terdakwa.

Kata Kunci: *Konten Perjudian; Influncer; UU ITE.*

## **ABSTRACT**

**HANIEL KRISTOFER IMANUALDI (B011191157), “JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS DISPLAYING GAMBLING CONTENT BY INFLUENCERS (Study of Decision Number 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)”.** Mentored by **Amir Ilyas** as a primary mentor and **Audyna Mayasari Muin** as a secondary mentor.

*This research aims to analyze the qualifications of the criminal act of displaying gambling content in criminal law and the application of criminal law to the criminal act of displaying gambling content in decision number 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg.*

*This type of research is a normative legal research type using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, judge's decisions, as well as secondary legal materials obtained from relevant books, journals, literature, documents and archives through library research. All legal materials are then analyzed qualitatively and presented descriptively.*

*The results of this research show that, 1) The criminal act of displaying gambling content is a criminal act regulated in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), Article 27 Paragraph (2) Jo. Article 45 Paragraph (1) of the ITE Law and the contents of this article focus on the side of "content" which contains elements of gambling, 2) Application of criminal provisions to the criminal act of displaying gambling content by influencers in decision Number 907/Pid.Sus/2022 /Pn.Plg is correct because the defendant's actions fulfill the elements of Article 27 Paragraph (2) of the ITE Law and are strengthened by the defendant's confession.*

**Keywords:** Gambling Content; Influencer; ITE Law.

## DAFTAR ISI

|   | Halaman    |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....                           | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                       | <b>iii</b> |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....           | <b>iv</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                          | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                               | <b>vi</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                      | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                     | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                   | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                            | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                            | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                                   | 5          |
| C. Tujuan Penelitian.....                                 | 6          |
| D. Manfaat Penelitian.....                                | 6          |
| E. Keaslian Penelitian .....                              | 7          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                      | <b>9</b>   |
| A. Tindak Pidana.....                                     | 9          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....                          | 9          |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....                        | 10         |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....                        | 13         |
| B. Perjudian <i>Online</i> .....                          | 18         |
| 1. Pengertian dan Unsur Perjudian.....                    | 18         |
| 2. Judi <i>Online</i> .....                               | 20         |
| 3. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> ..... | 22         |
| C. Alat Bukti.....  | 24         |
| 1. Pengertian Alat Bukti Dan Macam-Macam Alat Bukti.....  | 24         |
| 2. Alat Bukti Dalam Undang-Undang ITE .....               | 29         |
| D. Pengertian <i>Influencer</i> .....                     | 30         |
| E. Pengertian dan Jenis Putusan .....                     | 30         |
| F. Surat Dakwaan .....                                    | 32         |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Surat Dakwaan .....   | 32        |
| 2. Syarat-syarat Surat Dakwaan .....  | 34        |
| 3. Jenis-Jenis Surat Dakwaan .....  | 35        |
| G. Pertimbangan Hakim .....   | 37        |
| 1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....  | 37        |
| 2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....  | 39        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>42</b> |
| A. Jenis Penelitian .....   | 42        |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 43        |
| C. Sumber Bahan Hukum .....   | 43        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....  | 44        |
| E. Analisis Bahan Hukum .....   | 44        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>46</b> |
| A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penayangan Konten<br>Perjudian Dalam Hukum Pidana .....   | 46        |
| B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana<br>Penayangan Konten Perjudian Dalam Putusan Nomor<br>907/Pid.Sus/2022/Pn Plg ..... | 52        |
| 1. Kasus Posisi .....   | 52        |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum .....  | 53        |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum .....   | 54        |
| 4. Pertimbangan Hakim .....   | 55        |
| 5. Amar Putusan .....   | 63        |
| 6. Analisis Penulis .....   | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 72        |
| B. Saran .....  | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>74</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjudian bukan suatu fenomena baru bagi masyarakat Indonesia, karena kegiatan berjudi ini sudah ada sejak lama dan terus berkembang seiring dengan berkembangnya jaman. Praktek perjudian adalah hal yang sangat kerap kita jumpai dalam masyarakat. kegiatan ini banyak dilakukan masyarakat karena penyedia jasa menjanjikan keuntungan berlipat ganda bagi mereka yang berhasil memenangkan permainan yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian. Praktik judi sangat lumrah dijumpai di sekitar kita, baik itu judi kecil-kecilan atau dalam skala yang cukup besar nominalnya. Praktik judi ini telah menjamur di berbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat ekonomi bawah ataupun menengah keatas, tua ataupun muda semua turut serta melakukan kegiatan ini. Judi adalah racun yang sangat merusak generasi karena membuat orang jadi malas dan selalu berharap keuntungan dari perjudian ini dan bahkan uang yang harusnya dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari malah dijadikan modal untuk bermain judi dengan harapan berlipat ganda yang justru pada akhirnya kebanyakan berakhir dihabiskan oleh bandar atau penyedia layanan judi.

Adami Chazawi menuliskan di dalam bukunya mengenai konsep perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang dipengaruhi norma-norma agama, yang mana perjudian itu dilarang apapun bentuknya, tidak bergantung pada ada atau tidaknya izin dari yang berwenang.<sup>1</sup>

Perjudian adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan norma agama, moral, kesusilaan ataupun hukum dan Pancasila. Perjudian merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mana dalam Undang-undang ini pun dikatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan.

Dimasa sekarang, kegiatan ini semakin diperparah karena semakin mudahnya orang untuk melakukan kegiatan perjudian ini, yang awalnya bermain judi harus mencari tempat atau teman agar bisa melakukan perjudian, kini semakin dipermudah dengan adanya judi *online* yang sangat mudah di akses. Judi *online* ini sangat cepat perkembangannya karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun dan juga para pemainnya merasa aman dari aparat kepolisian yang megincar para pelaku praktik perjudian.

Model perjudian melalui internet ini membuat perbuatan ini

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajawali Grafindo Prasada, jakarta, hlm. 172.

semakin sulit untuk diberantas. Model perjudian ini sulit tersentuh hukum di Indonesia dikarenakan dalam menjalankan aksinya, antara pelaku dan penyedia jasa judi *online* bermain sangat rapi. Karena dirasa bahwa KUHP tidak lagi efektif untuk mengatur kejahatan judi *online* dan segala macam kejahatan di dunia maya dengan segala modus operandinya, maka lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Banyaknya peminat dari model perjudian *online* ini tidak terlepas dari mudahnya informasi mengenai situs yang menyediakan jasa judi *online* ini. Mulai dari iklan-iklan di aplikasi yang ada di ponsel kita, iklan yang terdapat di website-website, dan juga yang banyak terjadi penyedia jasa judi *online* mengiklankan situs mereka melalui *influencer* di media sosial Instagram atau akrab disebut selebgram. Upaya ini mereka lakukan guna mengambil pasar yang lebih luas, yaitu para pengikut dari selebgram-selebgram yang mereka bayar untuk mengiklankan situs judi *online* mereka. Praktik seperti ini disebut *endorse*, mereka membayar para selebgram dengan nominal tertentu yang sudah disepakati untuk mempromosikan situs mereka di Instagram. Karena kurangnya pemahaman hukum dan tergiur dengan dengan nominal yang ditawarkan oleh pemilik situs judi, tidak sedikit dari mereka yang mempromosikan situs judi di akun media sosialnya tanpa mengetahui bahwa pemilik akun yang mempromosikan situs judi *online* pada akun media sosialnya bisa dikenakan pertanggungjawaban

pidana berdasar pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perihal larangan untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau mengakses muatan elektronik yang mengandung perjudian, selain itu di dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang perjudian, di dalam KUHP perjudian bukan hanya perbuatan yang diatur dalam Undang-undang melainkan perbuatan yang dicela oleh masyarakat akibat mempromosikan situs judi *online*, berdasarkan hal tersebut perihal promosi situs judi *online* yang dilakukan oleh selebgram disebutkan dapat memenuhi unsur yang tertuang di dalam UU ITE.<sup>2</sup> Dengan maraknya praktik ini, aparat berwenang dalam hal ini kepolisian tentunya sudah mengetahui praktik ini dan memburu para *influencer* yang terang-terangan mengiklankan situs judi di Instagram mereka melalui patroli cyber. Apriazi Sundana atau akrab disapa Ubey, pemilik akun Instagram @ubeyapsensoo adalah salah satu selebgram yang terjaring oleh kepolisian dari Polresta kota Palembang saat melakukan patroli cyber di Instagram. Ubey kedapatan memasang gambar-gambar situs atau link perjudian jenis slot dengan nama "SIP 777" di akun Instagram miliknya. Akibat dari perbuatannya ini, anggota kepolisian Polresta kota Palembang melakukan penyelidikan dan

---

<sup>2</sup> Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online" Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Marwadewa, vol. 3, 2021, hlm. 238.

kemudian mengamankan Ubey di rumahnya.

Dari hasil persidangan diketahui Ubey hanya dijatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dan denda dua juta rupiah, yang tentu saja bisa dibilang sangat ringan jika dilihat dari dampak yang bisa ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, apalagi terdakwa merupakan *influencer* yang memiliki banyak pengikut di media sosialnya. Dan bukan tidak mungkin dengan hukuman yang hanya demikian, tidak memberi efek jera kepada terdakwa dan beberapa *influencer* lain yang melakukan hal serupa, apalagi dalam beberapa kasus para *influencer* bisa dibayar mahal hanya untuk sekedar mempromosikan situs judi karena mereka memiliki pengaruh dan pengikut yang banyak di media sosial.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai perjudian dengan mengajukan proposal penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penayangan Konten Perjudian Oleh *Influencer* (Studi Putusan No.907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penayangan konten perjudian dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana

penayangan konten perjudian dalam putusan nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penayangan konten perjudian dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penayangan konten perjudian dalam putusan nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini kiranya memberikan ilmu baru kepada penulis perihal kualifikasi tindak pidana penayangan konten perjudian dalam hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan pandangan pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang tindak pidana perjudian.
3. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang jelas kepada penulis perihal penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penayangan konten perjudian dalam putusan

No.907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dituangkan kedalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penayangan Konten Perjudian Oleh *Influencer* (Studi Putusan No.907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg)”.

Terdapat skripsi yang terdahulu yang berkaitan dengan judul diatas yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Andi Kumala Yusri Tanra, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene) yang memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana usaha perjudian studi kasus putusan (Nomor 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene) dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian studi kasus putusan (Nomor 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penayangan konten perjudian dalam hukum pidana dan bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penayangan konten perjudian dalam putusan nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg
2. Skripsi yang disusun oleh Andriani Amalia Risky, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Menggunakan Kartu

Domino Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan Nomor 730/Pid.B/2016/Pn.Mks) yang memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana perjudian menggunakan kartu domino dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian menggunakan kartu domino dalam kasus putusan no. 730/Pid.B/2016/PN.MKS. Sedangkan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penayangan konten perjudian dalam hukum pidana dan bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penayangan konten perjudian dalam putusan nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg.

Berdasarkan kedua topik diatas, sudah jelas berbeda mulai dari judul dan nomor putusan yang dikaji. Oleh karena itu, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Asal kata tindak pidana sejatinya diambil dari istilah yang ada di dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* tersusun dari tiga suku kata, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* memiliki arti pidana dan hukum, *baar* memiliki arti dapat dan boleh, dan *feit* memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>3</sup> Jadi *strafbaar feit* dapat daitikan peristiwa yang dapat mengakibatkan pidana atau perbuatan yang dapat mengakibatkan pidana.

Dalam buku Hukum Pidana karangan Andi Sofyan dan Nur Aziza menerangkan bahwa frasa "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda memiliki arti "bagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" dan "*strafbaar*" memiliki arti "dapat dihukum", hingga secara harafiah kata "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena nantinya kita akan mengetahui bahwa yang dapat dipidana sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, jakarta, hlm. 69.

<sup>4</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, makassar, hlm. 96.

Pengertian ataupun penjelasan mengenai *strafbaar feit* sendiri banyak dikemukakan oleh para ahli. Berikut beberapa pendapat ahli :

- a. Pompe menjelaskan bahwa *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang secara sengaja maupun tidak disengaja sudah dilakukan oleh pelaku, dan pemberian hukuman kepada pelaku dianggap perlu demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>5</sup>
- b. Kemudian ada Van Hamel yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai sebuah serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>6</sup>
- c. Sedangkan Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, yang berkaitan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>7</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, pada umumnya dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>5</sup> Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 41–42.

<sup>6</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan)*, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm. 98.

<sup>7</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 7.

pidana mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dan diikuti dengan sanksi. Supaya perbuatan yang tidak dilarang dan dilarang tadi dapat dibedakan, maka ditetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari perbuatan yang dilarang.<sup>8</sup>

Simons berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

Simons juga mengatakan dalam tindak pidana terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>10</sup>

Unsur objektif:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

---

<sup>8</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *HUKUM PIDANA*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Unsur subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:<sup>11</sup>

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiel)

Selain unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, agar dapat digolongkan sebagai tindak pidana, maka sebuah perbuatan wajib tidak memiliki alasan pembenar, yaitu alasan pembenar (*rechtvaardigingsrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang Kondisi Darurat (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP Pembelaan Terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 tentang “melaksanakan undang-undang” dan Pasal 51 KUHP tentang “menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang”.

Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

1. Keadaan darurat (*nootoestand*), Pasal 48 KUHP, adalah bagian dari daya paksa relative (*vis compulsiva*),

“barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

2. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP,

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

3. Melaksanakan ketentuan undang-undang, Pasal 50 KUHP,

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

4. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, Pasal 51 KUHP,

“Barang siapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Di dalam KUHP telah diklasifikasikan jenis tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan kelompok pelanggaran. Kemudian perbabnya dikelompokkan lagi menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Jenis-jenis tindak pidanya sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Pemisahan tindak pidana menjadi kejahatan dan

pelanggaran pada mulanya didasarkan pada kriteria kualitatif yang kemudian digantikan kriteria kuantitatif. Kriteria kualitatif memandang kejahatan adalah delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang berdasarkan kualitas atau sifat dari perbuatan tersebut sangat tercela. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, maka semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana kejahatan. Sebaliknya, pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yaitu perbuatan yang dianggap tercela semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria kualitatif ini maka semua tindak pidana yang terdapat di dalam Buku III KUHP adalah tindak pidana pelanggaran. Pemisahan berdasarkan kriteria kualitatif dipandang tidak memadai karena di antara tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran juga memiliki sifat dasar yang tercela. Sebaliknya, dimungkinkan juga terdapat tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan lebih tepat sebagai pelanggaran.<sup>13</sup>

Pembedaan yang didasarkan pada kriteria kuantitatif dinilai lebih bisa mencerminkan kebenaran karena tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran. Moeljatno mengatakan bahwa tindak

---

<sup>13</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, surakarta, hlm. 108.

pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran bisa dilihat dari beberapa hal berikut:<sup>14</sup>

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada tindak pidana kejahatan dan tidak pada pelanggaran;
- b. Jika tindak pidana itu adalah kejahatan, maka bentuk kesalahan baik secara sengaja ataupun kealpaan menjadi unsur yang penting dan wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, sedangkan jika tindak pidana itu berupa pelanggaran, maka pembuktian adanya kesalahan menjadi tidak perlu. Oleh karena itulah tindak pidana kejahatan dibedakan menjadi kejahatan sengaja (*dolus*) dan alpa (*culpa*);
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 60 KUHP);
- d. Batas waktu, baik untuk hak menentukan pidana ataupun hak eksekusi tindak pidana pelanggaran lebih pendek dibanding kejahatan, yaitu 1 (satu) tahun untuk pelanggaran dan 2 (dua) tahun untuk kejahatan;
- e. Pemidanaan tindak pidana pelanggaran dan kejahatan berbeda dalam hal perbarengan (*concursum*). Pidana yang lebih ringan lebih mudah diakumulasikan daripada pidana

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 109

berat (Pasal 65, 66-70 KUHP).

## 2) Tindak Pidana Formal dan Tindak Pidana Materiel

Delik formal atau tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, dan akibat dari perbuatan itu bukanlah unsur dari tindak pidananya. Sementara delik materiel atau tindak pidana materiel merupakan tindak pidana yg lebih menitikberatkan pada akibat dari perbuatan. Dalam tindak pidana materiel, bentuk perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tidaklah penting karena akibat dari perbuatan itulah yang menjadi unsur pokoknya. Dalam delik materiel, tindak pidana dianggap terjadi apabila akibatnya ada. Sebaliknya, jika akibat belum ada maka tindak pidana itu dianggap belum terjadi dan dianggap sebagai tindak pidana percobaan.<sup>15</sup>

## 3) Tindak Pidana dengan Kesengajaan (*dolus*) dan Tindak Pidana dengan Kealpaan (*culpa*)

Tindak pidana dengan kesengajaan adalah tindak pidana yang terjadi apabila pelaku dari tindak pidana itu memang menghendaki untuk melakukan perbuatan tertentu itu, termasuk pula menginginkan timbulnya akibat dari perbuatan itu. Misalnya tindak pidana pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP);

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

pembunuhan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan, adalah tindak pidana yang terjadi dimana si pelakunya tanpa keinginan ataupun kehendak untuk berbuat sesuatu perbuatan tertentu, begitu juga dengan akibat dari perbuatan itu. Misalnya, karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang (Pasal 359 KUHP); karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat (Pasal 360 KUHP).<sup>16</sup>

#### 1) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *Commissionis* cukup mudah dipahami, misalnya perbuatan mengambil, mengancam, menganiaya, menembak, dan sebagainya. Sedangkan delik *omissionis* bisa kita jumpai misalnya pada Pasal 224 KUHP perihal tidak datang ke pengadilan sebagai saksi, dan Pasal 164 KUHP perihal tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

#### 2) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya cuma bisa dilakukan jika adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terdampak. Misalnya, penghinaan, pemerasan, dan perzinahan.

Delik biasa merupakan tindak pidana yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 110.

penuntutannya tidak didasarkan pada adanya inisiatif dari korban untuk melapor. Baik adanya aduan maupun tidak adanya aduan, selama diketahui oleh penegak hukum yang berwenang, maka wajib dilakukan penuntutan atas tindak pidana itu.<sup>17</sup>

## **B. Perjudian *Online***

### **1. Pengertian dan Unsur Perjudian**

Kata “judi” atau “perjudian” jika dilihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.<sup>18</sup> Namun pada praktiknya, judi tidak hanya mempertaruhkan uang, apapun yang dianggap bernilai bisa dijadikan taruhan. Menurut G.W.Bawengan sendiri, perjudian merupakan kegiatan mempertaruhkan uang atau benda berharga dengan mengharapkan keuntungan atas dasar spekulasi belaka. Keuntungan berlipat atau harapan untuk menang menjadi daya tarik utama setiap perjudian.<sup>19</sup>

Di dalam KUHP sendiri, dalam Pasal 303 Ayat (3) judi diartikan:<sup>20</sup>

“judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

---

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 61.

<sup>18</sup> Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

<sup>19</sup> G.W.Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 81.

<sup>20</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Kemudian menurut Moeljatno, ada 3 unsur yang harus terpenuhi supaya suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, antara lain:<sup>21</sup>

a) Permainan atau perlombaan

Maksudnya, perbuatan ini dilakukan hanya untuk bersenang-senang atau mengisi waktu senggang untuk menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, tapi disini para pelaku tidak wajib terlibat dalam permainan, karena bisa jadi mereka adalah penonton yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b) Untung-untungan

Untuk menentukan pemenang perlombaan atau permainan, lebih banyak bergantung pada unsur spekulatif/menerka-nerka atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh karena kebiasaan atau kepintaran pemain yang telah terbiasa atau terlatih

c) Adanya taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini terdapat taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik itu dalam

---

<sup>21</sup> Gerald Waney, “KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN” Lex Crimen, vol. 5, 2016, hlm. 32–33.

bentuk uang maupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan tersebut, maka jelas ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini adalah unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian atau bukan.

## **2. Judi *Online***

Pengertian mengenai judi *online* sendiri telah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya di Pasal 27 Ayat (2):<sup>22</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Artinya, judi *online* adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi. Seluruh proses untuk bermain judi dilakukan secara *online*, termasuk proses deposit dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening yang telah diberikan oleh admin dari *website* situs judi sebagai modal awal. Begitupun jika pemain berhasil menang, maka uang hasil taruhan akan dikirim melalui transfer bank.

Di Indonesia tindak pidana perjudian *online* telah diatur di dalam Pasal 27 Ayat (2) undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan aturan itu,

---

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dapat ditemukan unsur-unsur dari tindak pidana perjudian *online*, yaitu unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:

1) Unsur Subjektif

a) Setiap Orang

Artinya penerapan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindakan hukum yang diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum ataupun di luar wilayah hukum Indonesia yang berakibat hukum di wilayah Indonesia.

b) Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Sengaja memiliki makna “mengetahui” dan “mehendaki” untuk dilakukannya suatu tindakan yang dilarang ataupun mengetahui dan menghendaki terwujudnya suatu akibat yang dilarang.

Kesengajaan yang terdapat di dalam undang-undang Nomor 11 tahun tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk pada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia:<sup>23</sup>

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan sebagai kepastian
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

---

<sup>23</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, jakarta, hlm. 177.

## 2) Unsur Objektif<sup>24</sup>

### a) Mendistribusikan

Makna dari “mendistribusikan” ialah mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik .

### b) Mentransmisikan

Makna dari “mentransmisikan ialah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

### c) Membuat Dapat Diakses

Makna dari “membuat dapat diakses” ialah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

## 3. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian *Online*

Tindak pidana perjudian telah diatur di dalam KUHP, yaitu di

Pasal 303:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
  - 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

#### Pasal bis KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selanjutnya jika membahas tindak pidana perjudian melalui media elektronik, maka aturan yang mengatur tindak pidana ini adalah UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diatur di dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

## **C. Alat Bukti**

### **1. Pengertian Alat Bukti Dan Macam-Macam Alat Bukti**

Alat bukti ialah semua hal yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang mana alat bukti tersebut menjadi acuan sebagai bahan pembuktian yang berguna untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Kualifikasi alat bukti yang sah sudah tercantum di dalam KUHAP yaitu di dalam Pasal 184 yang isinya:<sup>25</sup>

1) Alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi

Penjelasan mengenai keterangan saksi terdapat di dalam Pasal 185 KUHAP:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>25</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekàan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. cara hidup dan kesusilaán saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

b. Keterangan ahli

Dalam Pasal 186 KUHAP mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan

c. Surat

Penjelasan mengenai surat terdapat dalam Pasal 187 KUHAP:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Penjelasan mengenai petunjuk terdapat dalam Pasal 188 KUHAP:

1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;

a. keterangan saksi;

b. surat;

c. keterangan terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan terdakwa

Penjelasan mengenai keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189 KUHP:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui dan sudah tidak perlu dibuktikan

## **2. Alat Bukti Dalam Undang-Undang ITE**

Pada Pasal 5 Undang-undang ITE memuat dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan ketentuan ini, maka alat bukti terbagi menjadi dua bagian besar:

- 1) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
- 2) Hasil cetak dari informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Pasal 5 Ayat (2) juga menegaskan:

“Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan bahwa Informasi Elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Lanjut, dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan bahwa dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>26</sup>

#### **D. Pengertian *Influencer***

*Influencer* adalah suatu fenomena modern yang mengalami peningkatan besar dalam kolaborasi mereka dengan agen pemasaran. Pada umumnya *influencer* dikategorikan selebritas, pakar industri dan pemimpin pikiran, dan *blogger* atau pembuat konten yang mana sebagian besar pemasaran merek dilakukan di media sosial.<sup>27</sup> Sederhananya, *influencer* adalah seseorang yang memiliki pengikut yang cukup besar dan sekaligus mempunyai pengaruh kuat terhadap pengikutnya. Inilah alasannya sebuah perusahaan atau brand menggunakan jasa mereka untuk meningkatkan penjualan dan menjangkau target pasar yang lebih beragam.

#### **E. Pengertian dan Jenis Putusan**

Putusan Hakim adalah “puncak” yang mencerminkan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau

---

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>27</sup> Sari Anjani dan Irwansyah, “Peranan Influencer dalam Mengkomunikasikan Pesan di Media Sosial Instagram” Polyglot: Jurnal Ilmiah, vol. 2, 2020, hlm. 208.

fakta secara mapan, mumpuni dan factual, sekaligus sebagai cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Jika dilihat dari rumusan Pasal 1 angka 11 KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*).

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yang bunyinya:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Maksud dari “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” ialah hakim menilai bukti yang digunakan dalam proses pembuktian dianggap tidak cukup untuk meyakinkan hakim.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang isinya:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129.

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Jika dilihat dari isi pasal diatas maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti” dan “bukan merupakan perbuatan pidana”

### 3. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini telah diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang isinya:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan ini bisa dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa/penuntut umum tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>29</sup>

## **F. Surat Dakwaan**

### **1. Pengertian Surat Dakwaan**

Seperti halnya bagian hukum yang lain, pengertian atau definisi surat dakwaan sulit dibuat. Di dalam undang-undang pun tidak memberi Batasan mengenai definisi surat dakwaan, hanya disebutkan syarat-syarat surat dakwaan. Namun, A.K. Nasution memberi pengertian surat dakwaan yang saat itu disebut surat tuduhan:

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 194.

dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.<sup>30</sup>

I.A. Nederburg seorang pakar hukum acara pidana belanda menulis:

“Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Karena itu, terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang pidana yang walaupun disebutkan di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum karena tindak pidana yang pada pokoknya sama, jika tindak pidana tersebut terjadi secara lain daripada yang telah dinyatakan”<sup>31</sup>

Karena itulah surat dakwaan adalah dasar terpenting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan surat inilah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dari batas-batas yang tercantum dalam

---

<sup>30</sup> A.K. Nasution, 1972, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm. 75.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 29–30.

dakwaan. Meskipun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, maka putusan harus berupa bebas (*vrijspraak*). Perbuatan bebas artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan hakim. Dan jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi ada alasan pembenar atau pemaaf, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle recht vervolging*).<sup>32</sup>

## 2. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Dalam pembuatan surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Syarat-syarat ini tercantum di dalam KUHAP Pasal 143 Ayat (2) yang isinya:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Memperhatikan isi dari Pasal 143 Ayat (2), maka ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Syarat Formil

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 30–31.

<sup>33</sup> Retno Putri Wijayanti, "Penerapan Syarat Formil dan Materil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscur Libel Serta Persesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Menerima Permohonan Kasasi Dalam Putusan MA" Jurnal Verstek, universitas sebelas maret, vol. 1, 2013, hlm. 152.

Syarat formil surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 143

Ayat (2) a, yang mencakup:

- 1) Diberi tanggal;
- 2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- 3) Ditandatangani oleh penuntut umum

b. Syarat materil

Syarat materil diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) b KUHAP, yang mana dakwaan wajib memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

### **3. Jenis-Jenis Surat Dakwaan**

Terdapat berbagai jenis surat dakwaan dan penerapannya tidak berdasarkan patokan yang baku, tetapi mempertimbangkan keadaan tiap-tiap kasus. Di dalam bukunya, Harun M. Husein menyatakan macam-macam surat dakwaan berdasarkan bentuk surat dakwaan itu sendiri sebagai berikut:

- a. Surat dakwaan tunggal, yaitu terhadap dakwaannya hanya didakwakan melakukan satu tindakan saja, yang mana penuntut

umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan tersebut.<sup>34</sup>

- b. Surat dakwaan subsider yaitu di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, mulai dari delik yang paling berat ancamannya sampai dengan yang paling ringan ancaman pidananya. Tapi yang sesungguhnya didakwakan kepada terdakwa dan yang harus dibuktikan di dalam persidangan hanya satu dakwaan saja. Ini dilakukan penuntut umum agar hakim bisa memeriksa lebih dalam persidangan.<sup>35</sup>
- c. Surat dakwaan alternatif yakni dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan yang mana antara tindak pidana satu dengan tindak pidanya lain bersifat saling mengecualikan.<sup>36</sup>
- d. Surat dakwaan kumulatif adalah yang dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya wajib dibuktikan. Pada dasarnya, dakwaan ini dipakai dalam hal kita menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau seorang yang melakukan satu tindak pidana. Jadi dakwaan ini dipakai jika terjadi kumulasi, baik kumulasi perbuatan ataupun kumulasi pelakunya.

---

<sup>34</sup> Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 68.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 70.

- e. Surat dakwaan kombinasi yang mana dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif ataupun dakwaan yang bersifat subsider. Jenis dakwaan ini dipakai jika terjadi kumulasi daripada tindak pidana yang didakwakan.

## **G. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang wajib dimuat dalam putusan, misalnya berikut ini:

- a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di dalam persidangan dilakukan. Selain berisikan identitas terdakwa, dakwaan juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan atau hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsider.<sup>37</sup>

- b. Keterangan Terdakwa

---

<sup>37</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

Keterangan terdakwa ialah pernyataan terdakwa di persidangan perihal perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau yang diketahui atau dialami sendiri oleh terdakwa. Dalam praktiknya, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.<sup>38</sup>

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang wajib diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Yang mana keterangan saksi ialah suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan dialami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-barang Bukti

Barang bukti yang dimaksud ialah semua benda yang bisa dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di muka sidang pengadilan. Barang bukti yang dapat dikenakan penyitaan terdapat dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 127.

<sup>39</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

1. Benda terdakwa dan benda tersangka seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan pidana
4. Benda yang khusus untuk dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan pidana yang dilakukan.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

## **2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis**

Berikut adalah keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa ialah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.<sup>40</sup>

b. Akibat perbuatan Terdakwa

---

<sup>40</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 137.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.<sup>41</sup>

c. Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik dimaksudkan adalah berakibat dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat dan sebagainya.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa ppidanaan. Hal ini berbeda dengan konsep KUHP Baru dimana terdapat ketentuan mengenai

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 138.

pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuatan, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 141.